



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL NOMOR : 422.1/100L-POP/DISDIK/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan Kelompok Bermain (KB) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga	: PAUD ANGGREK
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri	: 2014
Kepemilikan	: PAUD "ANGGREK "
Alamat Lembaga	: Desa Ombolata Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu
Pada Tanggal : 13 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN
A. PAROTONA ZEGA, M.A.P
PIMPINA TK I
NIP. 19610309 198303 1 006